

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN TABANAN

Ni Nyoman Triari Puri

I Ketut Markeling

Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kabupaten Tabanan kaya akan obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun obyek wisata budaya yang kesemuanya memiliki nilai jual tinggi jika dikelola secara optimal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor. 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata. Permasalahan yang timbul yaitu yang pertama, bagaimanakah efektivitas pelaksanaan peraturan Gubernur Bali nomor. 41 tahun 2010 di Kabupaten Tabanan, yang kedua faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, jumlah obyek wisata di kabupaten Tabanan yang belum memenuhi standarisasi pengelolaan daya tarik wisata masih tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan hukum kurang berfungsi di masyarakat, yaitu hukum/Peraturan Perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat, sarana/fasilitas, dan kebudayaan.

Kata Kunci : Efektivitas, Standarisasi, Obyek Wisata, Daya Tarik Wisata.

ABSTRACT

Tabanan is rich in attractions, both natural attractions and cultural attractions all of which have high sales value if managed optimally. There are several things that must be considered in managing and developing objects and attractions, such provisions contained in Bali Governor Regulation Number 41 of 2010 on standardization management of a tourist attraction. This paper aims to answer the first two questions, what is the effectiveness of the implementation of the Bali governor regulation number. 41 of 2010 in Tabanan regency, and what factors influence the effectiveness of law in society. Legal research is empirical legal research using interview data collection techniques. Conclusions from the study showed that the number of attractions in the Tabanan regency which do not meet the management standards are still high tourist attraction. This is due to

the factors that lead to less work in the law, the law / legislation, law enforcement, community facilities / amenities, and culture.

Key Words: *Effectiveness, Standardization, Tourism Object, tourist attraction.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Pariwisata terjadi karena adanya obyek dan daya tarik wisata baik berupa obyek wisata alam, maupun obyek wisata budaya di destinasi tujuan wisata.¹ Pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan dan transportasi.²

Kabupaten Tabanan mempunyai 24 (dua puluh empat) daerah tujuan wisata, hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 470 Tahun 1998 Tentang Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wisata. Namun beberapa obyek wisata tersebut belum memenuhi standarisasi sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata. Sehingga hal tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah khususnya dinas kebudayaan dan pariwisata mengingat bahwa pariwisata mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tabanan.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Efektivitas Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2010 di Kabupaten Tabanan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

¹ Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 147.

²Salah Wahab, 1976, *Manajemen Kepariwisata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 5.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder tersebut akan diolah dan dianalisis.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2010 di Kabupaten Tabanan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan memiliki 8 (delapan) daerah tujuan wisata yang sudah sesuai standarisasi dan 16 (enam belas) daerah tujuan wisata yang belum memenuhi standarisasi. Adapun standarisasi yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010, dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan : “Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata Alam dan Budaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki pengelola objek wisata dengan manajemen yang tertata dan disarankan berbadan hukum; b. memprioritaskan sumber daya manusia yang dipekerjakan dari masyarakat setempat; c. memiliki toilet yang standar; d. memiliki fasilitas P3K yang memadai; e. memiliki loket penjualan tiket/karcis/donasi; f. memiliki petugas yang menangani keamanan; g. memiliki petugas yang menangani parkir; h. memiliki petugas yang menangani kebersihan; i. memiliki fasilitas parkir; j. memiliki fasilitas tempat sampah yang cukup memadai; k. memiliki informasi tentang daya tarik wisata; l. memiliki usaha penunjang DTW seperti art shop, restoran, warung, dan lain-lain yang ditempatkan disekitar parkir”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan tanggal 28 November 2012 berikut merupakan beberapa contoh obyek wisata di Kabupaten Tabanan yang belum memenuhi standarisasi pengelolaan daya tarik wisata. Yaitu obyek wisata Pantai Pasut yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Adapun fasilitas yang belum tersedia sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2010 yaitu : 1. Management/badan hukum, 2. Tenaga kerja lokal, 3. Toilet yang standar, 4. P3K yang memadai, 5. Loket tiket/karcis/donasi, 6. Petugas keamanan,

petugas kebersihan, petugas parkir, 7. Tempat sampah yang memadai, 8. Informasi tentang DTW, 9. Fasilitas penunjang seperti art shop, restaurant, warung yang ditempatkan disekitar tempat parkir. Selain itu terdapat juga obyek wisata Museum Subak yang terletak di desa sanggulan kecamatan Kediri kabupaten Tabanan Adapun fasilitas yang belum tersedia sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2010 yaitu: 1. Petugas keamanan, petugas parkir, petugas kebersihan, 2. Tempat sampah yang memadai, 3. Fasilitas penunjang seperti art shop, restaurant, warung yang ditempatkan di sekitar tempat parkir.

Data diatas merupakan dua dari enam belas contoh obyek wisata di Kabupaten Tabanan yang belum memenuhi standarisasi pengelolaan daya tarik wisata. Bertolak dari hal tersebut maka Peraturan Gubernur Bali No. 41 tahun 2010 belum bisa dikatakan efektif penerapannya di masyarakat melihat masih banyak obyek wisata di kabupaten Tabanan yang belum memenuhi standarisasi pengelolaan daya tarik wisata.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Di Masyarakat

Jika kita berbicara mengenai efektivitas hukum, maka kita akan berbicara mengenai daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat hukum. Oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat adalah :³ (a). faktor hukumnya sendiri, (b). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, (c). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (d). faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (e). faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa kelima indikator tolak ukur efektivitas perundang-undangan tersebut haruslah dapat saling mendukung satu sama lain serta karena kelima indikator tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penegakan hukum. Akan tetapi dari semua indikator tersebut maka dapat dikatakan faktor penegak hukum dan masyarakat yang menempati titik sentral. Hal ini disebabkan karena

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 8.

undang-undang disusun oleh penegak hukum, dan penerapannya juga dilakukan oleh penegak hukum dan penegak hukum pula yang telah dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Oleh karena itu maka diharapkan agar penegak hukum dapat membentuk sinkronisasi kepada masyarakat sehingga tersedianya suatu undang-undang juga diterapkan secara baik oleh penegak hukum dan masyarakatnya. Selain itu sarana/fasilitas selain sarana fisik yang menyangkut mengenai tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dan tentunya keuangan yang cukup juga harus terpenuhi, jika tidak mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

III.KESIMPULAN

Apabila melihat dari Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, maka dalam peraturan tersebut sudah diatur secara jelas mengenai standarisasi di suatu obyek wisata khususnya dalam pasal 5 ayat 1 mengenai standarisasi obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya. Namun, pada kenyataannya Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2010 tersebut belum sepenuhnya berlaku efektif karena masih banyak obyek wisata khususnya di Kabupaten Tabanan yang belum memenuhi standarisasi pengelolaan daya tarik wisata. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat adalah, faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, PT. GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahab, Salah, 1976, *Manajemen Kepariwisata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata.